



**PUTUSAN**

**Nomor : 122/PID.2011/PT.BKL**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BILLI MIFTAH BIN HUSDI SAMSUDIN.**  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/ Tanggal Lahir : 19 tahun / 14 Oktober 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Jembatan Kecil Kel. Panorama Kec. Gading  
Cempaka Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa (Semester IV);  
Pendidikan : SLTA Tamat;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /Penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 4 Juli 2011 No. Sp.Han/43/VII/2011 sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan 23 Juli 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2011 No. Sp.Han/43/A/VII/2011 sejak tanggal 23 Juli 2011 s/d tanggal 1 September 2011;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2011 No.Print-370/N.7.10/Buh.2/08/2011 sejak tanggal 19 Agustus 2011 s/d tanggal 07 September 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 No. 345/Pen.Pid/2011/PN.Bkl sejak tanggal 22 Agustus 2011 s/d tanggal 20 September 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu 14 September 2011 No.345/Pen.Pid/2011/PN.Bkl sejak tanggal 21 September 2011 s/d tanggal 19 November 2011;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d tanggal 02 Desember 2011;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 03 Desember 2011 s/d tanggal 31 Januari 2012;

Hal 1 dari 9 Halaman. Put.No. 122/PID.2011/PT.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Antory Royan Adyan, SH. M.Hum. dan M.Darudin, S.H.M.H. masing-masing sebagai Penasehat Hukum pada persekutuan Hukum LKBH UNIB, berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Oktober 2011 ;

## PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 12 Desember 2011 Nomor : 122/PEN.PID/2011/PT.BKL, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **BILLI MIFTAH BIN HUSDI SAMSUDIN** tersebut diatas ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 02 Nupember 2011 No. 345/Pid.B/ 2011/PN.BKL;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **BILLI MIFTAH BIN HUSDI SAMSUDIN**, pada hari sabtu tanggal 2 Juli 2011 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011, beretempat di jalan Cempaka 5 Rt 09 No. 39 Kel.Kebun Beler Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempatlain yang masih masuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 sekira jam 21.00 Wib, berawal dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

informasi masyarakat bahwa di dalam rumah di Jl.Cempaka 5 Rt 09 No.39 Kel.Kebun Beler Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, sering pesta ganja dan Anggota Dit. Narkoba Polda Bengkulu langsung menuju ke rumah tersebut. Kemudian saat Anggota Dit.Narkoba Polda Bengkulu sampai di rumah tersebut, melihat terdakwa baru ke luar dari rumah saksi **AGUS TRIATMAWIJAYA BIN ASMAWI BAHARI** dan Anggota Dit.Narkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke dalam rumah tersebut untuk menggeledah dan akhirnya ditemukan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas koran dan kertas putih ditemukan di dalam kamar **AGUS TRY ATMAWIJAYA BIN ASMAWI BAHARI**, adapun barang bukti yang 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran ditemukan dalam helm warna putih merk VOG dan 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas putih berada dalam kotak rokok Sampoerna Mild, pada saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut, terdakwa tersebut mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Adapun cara Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 sekira jam 17.00 Wib terdakwa menemui **FIRDAUS** alias **DAUS (DPO)** di depan **UNIVED (Universitas Dehasen)** untuk memesan narkoba jenis ganja, pada saat bertemu **FIRDAUS Alias DAUS (DPO)**, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan **FIRDAUS Alias Daus (DPO)** menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di rumah saksi **AGUS TRY ATMAWIJAYA BIN ASMAWI BAHARI** di Jl.Cempaka 5 RT 09 No.39 Kel.Kebun Beler Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu dan tidak lama kemudian sekitar pukul 20.45 wib **FIRDAUS Alias Daus** tiba di rumah **AGUS TRY ATMAWIJAYA BIN ASMAWI BAHARI** di jl.Cempaka 5 RT 09 No.39 Kel.Kebun Beler Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan langsung masuk ke dalam kamar saksi **AGUS TRY ATMAWIJAYA BIN ASMAWI BAHARI** dan menyerahkan ganja seberat 3,2 gr (tiga koma dua gram), lalu terdakwa mengambil 1 paket ganja yang berisi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran ditemukan dalam helm warna putih merk VOG dan 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas putih berada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Kemudian Terdakwa pergi ke warung untuk membeli kopi dan rokok, pada saat berada di warung dekat **BIM (Bengkulu Indah Mall)** terdakwa ditangkap oleh Anggota Dit.Narkoba Polda Bengkulu dan langsung membawa Terdakwa ke rumah saksi **AGUS TRY ATMAWIJAYA BIN ASMAWI BAHARI** lalu menggeledah kamar saksi akhirnya ditemukan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas koran ditemukan dalam helm warna putih merk VOG dan 1 (satu) dengan berat 3,2 (tiga koma dua) gram sebagaimana berita

Hal 3 dari 9 Halaman. Put.No. 122/PID.2011/PT.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara penimbangan No. :455/Isln.0201300/2011 tanggal 4 Juli 2011 yang ditandatangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang PERUM Pegadaian Bengkulu, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di BENGKULU No.57/ADM/NK/K/VII/2011 tanggal 05 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Tri Nurkhayati, S.Farm.Apt Nip 198012232006042003, Manejer Tehnis pengujian produk terapeutik, narkotika, obat dan produk komplement dimana barang bukti berbentuk daun, biji, ranting hancur kering, warna hijau kecoklatan bau khas, milik terdakwa BILLI MIFTAH BIN HUSDI SAMSUDIN positif ganja mengandung METAAMPHETAMINE yang termasuk narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **BILLI MIFTAH BIN HUSDI SAMSUDIN**, pada hari sabtu tanggal 2 Juli 2011 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011, beretempat di jalan Cempaka 5 Rt 09 No. 39 Kel.Kebun Beler Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya di tempatlain yang masih masuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 sekira jam 21.00 Wib, berawal dari informasi masyarakat bahwa di dalam rumah di Jl.Cempaka 5 Rt 09 No.39 Kel.Kebun Beler Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, sering pesta ganja dan Anggota Dit. Narkoba Polda Bengkulu langsung menuju ke rumah tersebut. Kemudian saat Anggota Dit.Narkoba Polda Bengkulu sampai di rumah tersebut, melihat terdakwa baru ke luar dari rumah saksi **AGUS TRIATMAWIJAYA BIN ASMAWI BAHARI** dan Anggota Dit.Narkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke dalam rumah tersebut untuk menggeledah dan akhirnya ditemukan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas koran dan kertas putih ditemukan di dalam kamar AGUS TRY ATMAWIJAYA BIN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ASMAWI BAHARI, adapun barang bukti yang 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran ditemukan dalam helm warna putih merk VOG dan 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas putih berada dalam kotak rokok Sampoerna Mild, pada saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut, terdakwa tersebut mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Adapun cara Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 sekira jam 17.00 Wib terdakwa menemui FIRDAUS alias DAUS (DPO) di depan UNIVED (Universitas Dehasen) untuk memesan narkoba jenis ganja, pada saat bertemu FIRDAUS Alias DAUS (DPO), terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan FIRDAUS Alias Daus (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di rumah saksi AGUS TRY ATMAWIJAYA BIN ASMAWI BAHARI di Jl.Cempaka 5 RT 09 No.39 Kel.Kebun Beler Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu dan tidak lama kemudian sekitar pukul 20.45 wib FIRDAUS Alias Daus tiba di rumah AGUS TRY ATMAWIJAYA BIN ASMAWI BAHARI di jl.Cempaka 5 RT 09 No.39 Kel.Kebun Beler Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan langsung masuk ke dalam kamar saksi AGUS TRY ATMAWIJAYA BIN ASMAWI BAHARI dan menyerahkan ganja seberat 3,2 gr (tiga koma dua gram), lalu terdakwa mengambil 1 paket ganja yang berisi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran ditemukan dalam helm warna putih merk VOG dan 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas putih berada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Kemudian Terdakwa pergi ke warung untuk membeli kopi dan rokok, pada saat berada di warung dekat BIM (Bengkulu Indah Mall) terdakwa ditangkap oleh Anggota Dit.Narkoba Polda Bengkulu dan langsung membawa Terdakwa ke rumah saksi AGUS TRY ATMAWIJAYA BIN ASMAWI BAHARI lalu menggeledah kamar saksi akhirnya ditemukan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas koran ditemukan dalam helm warna putih merk VOG dan 1 (satu) dengan berat 3,2 (tiga koma dua) gram sebagaimana berita acara penimbangan No. :455/Isln.0201300/2011 tanggal 4 Juli 2011 yang ditandatangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang PERUM Pegadaian Bengkulu, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di BENGKULU No.57/ADM/NK/K/VII/2011 tanggal 05 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Tri Nurkhayati, S.Farm.Apt Nip 198012232006042003, Manejer Tehnis pengujian produk terapeitik, narkoba, obtrad dan produk komplimen dimana barang bukti berbentuk daun, biji, ranting hancur kering, warna hijau kecoklatan bau khas, milik terdakwa BILLI MIFTAH BIN HUSDI SAMSUDIN positif ganja mengandung METAAMPHETAMINE yang termasuk narkoba Golongan I

Hal 5 dari 9 Halaman. Put.No. 122/PID.2011/PT.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 11 Oktober 2011 No. Reg.perkara :PDM-344/BKULU/10/2011 yang menuntut agar Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **BILLI MIFTAH Bin HUSDI SAMSUDI**. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BILLI MIFTAH Bin HUSDI SAMSUDIN**. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket ganja dimana 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran ditemukan di dalam helm warna putih merk VOG dan 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas putih berada di dalam kotak rokok sampoerna mild seberat 3,2 (tiga koma dua) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **BILLI MIFTAH Bin HUSDI SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana : ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;***

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran;
  - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas putih yang dimasukkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) helm warna putih merk VOG, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 03 Nopember 2011 N0. 35/Akta.Pid/2011/PN.BKL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 08 Nopember 2011 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menyerahkan memori banding, tanggal 28 Nopember 2011 sesuai tanda terima memori banding tanggal 29 Nopember 2011 serta memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa sesuai Akte Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding No. 35/Akta.Pid/2011/PN.BKL tanggal 29 Nopember 2011 ;

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tanggal 21 Nopember 2011 No. W8.UI/2046/Pid.01.10/XI/2011 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai 21 Nopember 2011 sampai dengan 27 Nopember 2011 sebelum perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Hal 7 dari 9 Halaman. Put.No. 122/PID.2011/PT.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang dan karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa uraian pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya Majelis Hakim Banding sependapat dengan uraian pertimbangan hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ganja yang dimiliki, disimpan, di pakai terdakwa hanya seberat 3,2 gram karena hakim dalam menjatuhkan putusan disamping untuk memberikan kepastian hukum juga harus memenuhi rasa keadilan, dan bermanfaat tidak saja untuk masyarakat akan tetapi juga untuk terdakwa yang masih ingin kuliah, sehingga dengan putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 242 KUHP dimana terdakwa pada saat ini berada dalam tahanan maka untuk itu terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa tetap bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat, selain Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal lain dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 02 Nopember 2011 Nomor: 345/PID.B/2011/PN.BKL yang dimintakan banding ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Demikian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011, oleh kami : **H. SUMANTRI, SH, MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, **H. BUDI SETIYONO, SH, MH.** dan **H. ANTONO RUSTONO, SH, MH.** (masing-masing sebagai Hakim Anggota) putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **RABU** tanggal **21 DESEMBER 2011** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **JAMALUDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H. BUDI SETIYONO, SH, MH.**

**H.SUMANTRI, SH, MH**

**H.ANTONO RUSTONO, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**JAMALUDIN, SH.**

Hal 9 dari 9 Halaman. Put.No. 122/PID.2011/PT.BKL



Disalinan resmi untuk kepentingan dinas  
Wakil Panitera,  
Pengadilan Tinggi Bengkulu,

DJARWOKO, S H  
NIP. 195706051979031004

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)